

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

JUSTINA ILLAS SAG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

SMP S MEGERI KETAPAN

b. Alamat :

DEBUBUN

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/PA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

MUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota :

TIMUR TENGAH UTARA

g. Kecamatan :

BIBOKI MENDLEU

h. Kelurahan :

DEPUAH

i. Dusun :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah :

PEND 422 1462 TTU 2014

b. Tanggal :

01 09 2014

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

A212015 SMP SBM 14

d. Tanggal :

01 09 2014

Operator Dinas Pendidikan,

THIMATILUS TIMB
NIP. 18701101 1984111002



JUSTINA ILLAS, S. AG
NIP. 1966 0413 198311 2 006

Referensi :

1. Buku petunjuk pengisian formulir pengajuan NPSN.
2. Formulir disediakan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Membawa Loto Copy Surat Referensi Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Partisipasi Anda mengisi data CBTAR TAMBAH BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika ragu, atau keributan, dapat menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsn@kemdikbud.go.id
6. Untuk pengisian formulir, Anda telah mengetahui ketentuan layanan yang berlaku.





**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**
Jl. Jenderal Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: Pend. 422/1462/TTU/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Vinsensius Saba**
NIP : 19581231 198702 1 03
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara

Mananggapi Proposal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ketapan oleh Panitia Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ketapan Nomor Pend.421.2/01/SMPS/BM/I/2014 dan Keputusan Camat Biboki Moenleu, Nomor 04 Tahun 2014 dengan ini dinyatakan bahwa **Panitia Pendiri dan Penyelenggara SMP Satap Negeri Ketapan Dianggap Layak Merintis Pembukaan SMP Satap Negeri Ketapan dan selanjutnya diberikan Rekomendasi untuk Menerima Siswa Baru pada tahun 2014/2015.**

Pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian SMP Satap Negeri Ketapan setelah melakukan evaluasi atas proses pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 1 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Drs. Vinsensius Saba
NIP. 19581231 198702 1 038

Lampiran.

Nomor: Pend. 422/1462/TTU/2014

TENTANG

PERSYARATAN PENDIRIAN SMP TAHUN 2014

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, maka Pihak Panitia Pendiri dan Penyelenggara perlu mempedomani syarat-syarat pendirian SMP. Oleh karena itu Pihak Panitia Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ketapan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.

1. Memastikan Layanan Kegiatan Belajar Mengajar
2. Menyiapkan Biaya Operasional Sekolah sebelum mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
3. Merekrut Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan (sarjana pendidikan untuk tenaga pendidik/guru).
4. Panitia merekrut Tenaga Pendidik (Guru) dan Kependidikan (Tata Usaha) harus dibuatkan surat Pernyataan melaksanakan tugas di atas meterai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan berlaku 1 (satu) tahun.
5. Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMP Satu Atap Negeri Ketapan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku setelah pihak Panitia Pendiri dan Penyelenggara SMP Satu Negeri Ketapan memfasilitasi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2014/2015.

Demikian petunjuk ini dibuat untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 1 September 2014

/ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Drs. Vinsensius Saba

NIP. 19581231 198702 1 038